

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan informasi dari narasumber, dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berjalan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja atau sidak, serta koordinasi dengan OPD terkait dan forum masyarakat. Pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan masih harus terus ditingkatkan kembali. Karena masih lemahnya koordinasi antar OPD dan keterbatasannya anggaran, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Hal ini terlihat dari belum meratanya pemahaman masyarakat tentang perda tersebut, belum adanya tindak lanjut yang konsisten dari hasil pengawasan.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut. Pada pemberdayaan perempuan antara lain yaitu :

Pada pemberdayaan perempuan :
 - a. Budaya patriarki yang masih ada

- b. Keterlibatan kelompok perempuan masih terbatas
- c. Program pemberdayaan perempuan masih terbatas
- d. Rendahnya pelaporan kasus kekerasan

Pada perlindungan anak :

- a. Rendahnya pelaporan kasus kekerasan
- b. Layanan pendampingan anak masih terbatas
- c. Terbatasnya anggaran

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi Kendala pengawasan terhadap Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Peningkatan Koordinasi dengan OPD Terkait
- b. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Reses Tematik
- c. Penguatan Fungsi Legislasi dan Anggaran
- d. Sosialisasi dan Edukasi Publik
- e. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Kabupaten Layak Anak (KLA)

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Pesisir Selatan disarankan untuk lebih memperkuat mekanisme pengawasan secara terjadwal dan berkelanjutan, misalnya dengan menetapkan jadwal rapat kerja, kunjungan lapangan, serta rapat dengar pendapat yang rutin bersama OPD terkait, agar implementasi Perda No. 2 Tahun 2017 dapat lebih terpantau secara efektif.

2. DPRD perlu memperluas cakupan sosialisasi dan edukasi perda kepada masyarakat sampai ke tingkat nagari/desa, agar masyarakat lebih memahami hak-haknya, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam melaporkan kasus atau memberikan masukan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara DPRD dengan OPD, lembaga masyarakat, dan organisasi perempuan serta forum anak, guna memperkuat pengawasan dan menjaring masukan langsung dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta.

Febrial Hidayat, 2009, *Analisis Terhadap Metodologi*, Universitas Indonesia, DKI Jakarta.

Koesnan, R.A., 2005 , *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Liberthin palullungan,2023, *Pembentukan Peraturan Daerah*, Nas Media Pustaka,Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Unversitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Muhammad Choirul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum, Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Semarang.

Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Gava Media, Yogyakarta.

Sumpeno, 2009, *Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tongam renikson silaban, andriansyah taiwarman k, muhamad sadi is, 2025, *Hukum Peraturan Daerah*, Prenanda Media' Jakarta,

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Sumber Lain

AD Ramadhani, 2023, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pembuatan Sarung Goyor Di Kawasan Kampung Sarung Goyor Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang". Program Sarjana Strata Satu, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,

Admin dprd ,2025, *Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah* "https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah#:~:text=DPRD%20bertugas%20memastikan%20bahwa%20Perda,sesuai%20dengannya%20dan%20tidak%20disalahgunakan.

Andi kasmia, 2017, "Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Gender",
Jurnal Hukum, Volume 2.

Arbaiyah Prantiasih, 2017, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 25, Nomor 1.

Bps sumbar, 2024, *Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*,
<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus%20kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Budiyono, 2013, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor. 1.

Diskomin fo Bireuen, 2023, *Urgensi Pengawasan DPRD*,
<https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/urgensi-fungsi-pengawasan-dprd>

Herman, Said Sampara, Nurul Qamar, 2021, "Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :56/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Generalis (jls)*, Volume 2, Nomor 2.

Indah Zulanda, 2021, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan”, Program Sarjana Strata Satu, Universitas Bung Hatta, Padang

Maya Ulya Sari, 2024, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak”, Program Sarjana Strata Satu, Universitas Bung Hatta, Padang.

Reynaldo Stefa Iglesias, 2019, “Fungsi Pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota”, Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-pengawasan-oleh-dprd-kabupaten-kota-lt5c77327e4d658/>

Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggaraan”, *Jurnal Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Volume 11.

Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. Persetujuan Penelitian dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 PAINAN

Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 Kode Pos 25651

Laman dprd.pesisirselatankab.go.id pas-el@dprd.pesisirselatankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/97Set.DPRD.PS/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKHSAN BUSRA,SH
Nip : 196712311994021007
Jabatan : Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i

Nama : VINI BUSRIANTI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2110012111018
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl.Jendral Sudirman, Sago Salido Kec. IV Jurai
No.HP : 082173759316
Email : viniibsrnti78@gmail.com
Pembimbing : NURBETI,S.H., M.H
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian
Waktu : 1 Bulan
Tempat/Lokasi : Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam Rangka : Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektifitas Pengawasan DPRD Kab.Pesisir Selatan (Periode 2019-2024) Terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan , agar dapat mempergunakan kegiatan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 15 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN PESISIR SELATAN



2. Wawancara Peneliti





3. Surat balasan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. H. Agus Salim No. 1 PAINAN
Telp. (0756) 21301 Fax. 22070 Kode Pos 25651
Laman dprd.pesisirselatankab.go.id pas-el.dprd.pesisirselatankab.go.id

Nomor: 800/178/ Set.DPRD.PS/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin telah melakukan penelitian
a.n Vini Busrianti
Kepada Yth.
**Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Di
Padang**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKHSAN BUSRA,SH
Nip : 196712311994021007
Jabatan : Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saudara/i

Nama : VINI BUSRIANTI
Nomor Pokok Mahasiswa : 2110012111018
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Berdasarkan surat dari Universitas Bung Hatta Nomor : 442b/Pend-01/VI-2025 pada tanggal 22 dan 23 juni 2025 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta telah selesai melakukan penelitian di kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul penelitian EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP PERDA No. 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Painan, 15 Juli 2025
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN

